

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian yaitu pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin yang beralamat Jl. Bina Praja Utara, Palam, Kec. Cemp., Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70732.

Berikut adalah profil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin:

##### **1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)**

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang sering disingkat sebagai BBPOM, merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin berperan sebagai Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang menjalankan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Selatan. Penataan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dilakukan sebagai implementasi dari Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta mendapatkan

persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 pada tanggal 8 Juni 2018 terkait penataan unit pelaksana teknis.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin memiliki klasifikasi sebagai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dengan cakupan wilayah kerja mencakup delapan kabupaten/kota, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Meskipun demikian, beberapa kegiatan dapat melibatkan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tabalong (Kab. Balangan, Kab. Hulu Sungai Utara, dan Kab. Tabalong), serta Loka POM di Tanah Bumbu (Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Kotabaru).

## 2. Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)<sup>1</sup>

Adapun Visi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) adalah menciptakan obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan memiliki daya saing, dengan tujuan mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan semangat gotong royong.

Adapun misi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yaitu sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Brandactors, "Profil BPOM | Badan Pengawas Obat dan Makanan," diakses 22 Desember 2023, <https://www.pom.go.id>.

- a. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
- b. Memfasilitasi percepatan pertumbuhan usaha di sektor obat dan makanan dengan memberikan prioritas pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka membentuk struktur ekonomi yang produktif dan bersaing, guna mencapai kemandirian bangsa.
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan serta penindakan terhadap tindak kriminal di sektor obat dan makanan melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan, untuk melindungi seluruh warga dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
- d. Mengelola pemerintahan dengan prinsip kebersihan, efektivitas, dan kepercayaan, dengan tujuan memberikan pelayanan publik yang optimal di sektor obat dan makanan.

## **B. Data Hasil Wawancara**

Adapun data yang didapat penulis melalui wawancara dengan pelaku usaha UMKM dan pegawai dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) adalah sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dengan pelaku usaha UMKM

a. Pelaku Usaha UMKM 1<sup>2</sup>

1) Identitas Pelaku Usaha UMKM

Nama : Dwi Putri  
Umur : 32 Tahun  
Alamat : Komp. Grand Batuah Mahatama, No. C48  
Pendidikan : D3 Perhotelan  
Nama Usaha : BBQ Athome  
Sosial Media : Instagram: Bbqathome\_bjm  
Jenis Usaha : Makanan  
Tanggal Wawancara : Senin, 4 Desember 2023

2) Hasil Wawancara

Pelaku Usaha UMKM 1 adalah pelaku usaha UMKM 1 dibidang makanan. Adapun makanan yang informan 1 jual adalah perlengkapan barbeku seperti daging, sayuran, juga sambal atau bumbu barbeku tersebut. Pelaku Usaha UMKM 1 memulai usaha dari tahun 2020 sampai sekarang yang berarti sudah 3,5 tahun usaha beliau berjalan. Adapun produk yang masuk pada kategori yang penulis teliti disini adalah sambal atau bumbu barbeku yang dijual oleh Pelaku Usaha UMKM 1, yang mana beliau menjualnya dengan kemasan botol namun belum memiliki izin edar.

---

<sup>2</sup> Dwi Putri, Wawancara dengan pelaku usaha Banjarmasin, Desember 2023.

Adapun bumbu tersebut belum dicantumkan tanggal kadaluarsa, meskipun Pelaku Usaha UMKM 1 sudah mengetahui ketahanan produk tersebut. Menurut Pelaku Usaha UMKM 1, bumbu tersebut bisa tahan selama 3 bulan. Hal tersebut dipaparkan Pelaku Usaha UMKM 1 setelah melakukan eksperimen atau mengetes ketahanan dari bumbu barbeku tersebut. Pelaku Usaha UMKM 1 juga mengetahui bahwa mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan kemasan yang ia jual adalah sebuah kewajiban bagi pelaku usaha. Namun beliau tidak mencantumkannya dengan alasan bahwa beliau mengira bumbu tersebut pasti akan habis kurang dari 3 bulan. Beliau juga belum pernah mengikuti ataupun mendengar terkait sosialisasi atau edukasi dari lembaga BBPOM mengenai pentingnya tanggal kadaluarsa.

b. Pelaku Usaha UMKM 2<sup>3</sup>

1) Identitas Pelaku Usaha UMKM

Nama : Putri Agustina  
Umur : 28 Tahun  
Alamat : Komp. Persada Permai 14  
Pendidikan : D3 Kebidanan  
Nama Usaha : Jamu Tradisional  
Sosial Media : Instagram: Jamutradisional\_bjm  
Jenis Usaha : Minuman

---

<sup>3</sup> Putri Agustina, Wawancara dengan pelaku usaha Banjarmasin, Desember 2023.

Tanggal Wawancara : Selasa, 5 Desember 2023

## 2) Hasil Wawancara

Pelaku Usaha UMKM 2 adalah pelaku usaha yang bergerak dibidang minuman. Adapun produk minuman yang beliau jual adalah jamu tradisional yang dikemas dalam kemasan botol. Beliau sudah menjalankan usaha ini secara turun menurun. Menurut pemaparan Pelaku Usaha UMKM 2, jamu yang beliau produksi terbuat dari bahan yang alami tanpa pengawet. Oleh karena itu produk jamu yang Pelaku Usaha UMKM 2 produksi hanya bertahan diluar ruangan selama 3 hari sedangkan di dalam lemari pendingin tahan 7 hari. Hal tersebut membuat Pelaku Usaha UMKM 2 tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk minuman kemasan yaitu jamu yang ia jual. Meskipun ia mengetahui bahwa hal tersebut adalah kewajiban dari pelaku usaha. Akan tetapi meski tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produknya, ia sudah memberi tahu kepada konsumen yang membeli jamunya bahwa ketahanan minuman jamu tersebut adalah sesuai dengan pemaparan Pelaku Usaha UMKM 2 sebelumnya. Adapun terkait sosialisasi ataupun edukasi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mengenai tanggal kadaluarsa belum pernah didengan ataupun diikuti oleh Pelaku Usaha UMKM 2.

### c. Pelaku Usaha UMKM 3<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Noor Ariyati Annisa, Wawancara dengan pelaku usaha Banjarmasin, Desember 2023.

### 1) Identitas Pelaku Usaha UMKM

Nama : Noor Ariyati Annisa  
Umur : 24 Tahun  
Alamat : Jl. Pekapuran Raya, No. 77, Seberang Gg. Alima  
Pendidikan : SMA  
Nama Usaha : Snack Macal Banjarmasin  
Sosial Media : Instagram: Snack.macalbanjarmasin  
Jenis Usaha : Makanan  
Tanggal Wawancara : Rabu, 20 Desember 2023

### 2) Hasil Wawancara

Pelaku Usaha UMKM 3 adalah pelaku usaha dibidang makanan, yang mana produk makanan yang ia jual adalah cemilan keripik. Usaha ini sudah beliau jalankan dari 2020 hingga sekarang. Terkait kemasan cemilan yang beliau jual berbentuk plastik klip bening. Beliau belum mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk makanan yang ia jual, meskipun ia mengetahui ketahanan produk makanan yaitu cemilan yang beliau jual adalah 2-3 bulan. Beliau juga mengetahui bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi mengenai tanggal kadaluarsa pada produk yang ia jual. Adapun alasan beliau tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa adalah kalo ada pembeli yang beli akan beliau beritahu bahwa makanan ini bertahan 2-3 bulan saja, apabila kurang dari 2-3 bulan makanan sudah melempem maka tidak usah dikonsumsi lagi.

Adapun terkait sosialisasi ataupun edukasi dari BBPOM belum pernah Pelaku Usaha UMKM 3 ikuti. Akan tetapi ia pernah melihat di sosial media terkait himbauan dari pentingnya mencantumkan tanggal kadaluwarsa dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

2. Hasil wawancara dengan pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)<sup>5</sup>

a. Identitas Informan

Nama : Lira Riski Kusumawardani, S.Farm., Apt  
Umur : 28 Tahun  
Pendidikan : S1 Farmasi Apoteker  
Jabatan : Bagian Pemeriksaan (Penanggung Jawab Sampel Pangan)  
Tanggal Wawancara : Senin, 18 Desember 2023

b. Hasil Wawancara

Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam pengawasan peredaran pangan olahan yaitu pengawasan sebelum produk beredar (*pre-market*) adalah langkah pencegahan untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang akan dipasarkan telah memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang telah ditetapkan. Sementara itu, pengawasan selama produk beredar (*post-market*) dilakukan untuk memastikan bahwa

---

<sup>5</sup> Lira Riski Kusumawardani, S.Farm., Apt, Wawancara dengan pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin, Desember 2023.



Obat dan Makanan yang sudah beredar terus memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang telah ditetapkan, selain juga melibatkan tindakan penegakan hukum.

Dalam hal ini unit pelaksana teknis BBPOM seperti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin melaksanakan fungsi tersebut dengan beberapa aksi kerja diantaranya:

- 1) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 4) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pangan Olahan merujuk pada makanan atau minuman yang telah melalui proses tertentu, baik dengan metode tertentu, dengan atau tanpa penambahan bahan lain. Semua Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk dijual secara eceran dalam kemasan harus memiliki izin edar.

Oleh karena itu, Industri Pangan yang akan mengedarkan Produk Pangannya di Indonesia, wajib mendaftarkan produknya :

1) Industri Pangan (UMKM Pangan) bukan skala IRTP

Semua Industri Pangan bukan skala IRTP, termasuk UMKM Pangan (definisi UMKM berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM) wajib mendaftarkan produknya ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI sesuai persyaratan yg ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM RI

2) Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Semua Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yaitu industri Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis, wajib mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) untuk produknya yang akan diedarkan di Indonesia. SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati atau Walikota berdasarkan pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang ditetapkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Republik Indonesia.

Dalam hal pengawasan ditingkat UPT melalui pengawasan *Post Market* berupa sampling dilakukan setiap bulan, yang mana kategori pangan yang akan disampling telah ditetapkan melalui Pedoman Sampling Pangan Olahan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Terhadap sampel dilakukan evaluasi penandaan dan dilakukan pengujian mutu produk tersebut. Evaluasi penandaan yang

dilakukan berupa kesesuaian terhadap label yang disetujui dengan yang beredar serta kelengkapan informasi pada label kemasan termasuk tanggal kedaluwarsa. Dari data sampling pangan olahan tahun 2023 yang dipaparkan Narasumber, 530 sampel acak baik produk MD, ML maupun PIRT seluruhnya mencantumkan tanggal kedaluwarsa.

Selain melakukan sampling, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin juga melakukan pengawasan ke sarana produksi dan distribusi pangan olahan. Dalam hal pemeriksaan sarana produksi pangan olahan industri rumah tangga terdapat beberapa fenomena ketidaksesuaian yang cukup sering ditemukan terhadap label kemasan seperti tidak mencantumkan kode produksi dan tanggal kedaluwarsa, hal ini disebabkan dinataranya:

1. Produk terjual sebelum masa kedaluwarsa

Pelaku usaha meyakini bahwa produknya akan laku lebih cepat dari ketahanan produk tersebut berdasarkan uji coba pelaku usaha sendiri. Sehingga mereka tidak terlalu memperdulikan pencantuman tanggal kedaluwarsa.

2. Modal yang minim

Beberapa jasa pembuatan kemasan, desain kemasan yang lebih kompleks memiliki harga yang lebih tinggi seperti setiap penambahan kata atau kalimat dikenakan biaya tambahan,

untuk itu pelaku usaha biasanya berpendapat tidak perlu menambahkan tanggal kedaluwarsa.

## 2) Kualitas tinta yang digunakan

Hal ini juga berkaitan dengan modal yang minim atau ketidaktahuan terkait kualitas tinta yang digunakan pada kemasan. Biasanya pelaku usaha ini menulis tanggal kadaluwarsa secara manual menggunakan spidol atau cap. Karena tinta yang digunakan mudah hilang, produk yang telah diapasarkan atau dijual, informasi kadaluwarsa hilang atau luntur.

Hal tersebut jelas telah melanggar Peraturan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) No. 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) No. 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yang mana tanggal kedaluwarsa merupakan informasi wajib yang harus dicantumkan. Upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produk pangan dengan izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap ketidaksesuaian atau pelanggaran diberikan sanksi administratif secara berjenjang dari pembinaan teknis, peringatan, peringatan keras, pencabutan izin edar hingga sanksi pidana tergantung dari kategori pelanggaran yang dilakukan. Pada produk pangan dengan izin PIRT tindak lanjut hasil pengawasan yang diberikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

di Banjarmasin hanya berupa rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait.

Disisi lain Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin telah melakukan upaya advokasi kepada *stakeholder* seperti Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas terkait lainnya untuk bersama-sama dalam pengawasan produk yang beredar khususnya di Kalimantan Selatan.

Mengingat terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dalam melaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha, upaya lain yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap apa yang dikonsumsi. Terdapat bidang Informasi, komunikasi dan edukasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin yang melakukan kegiatan Informasi dan Edukasi secara rutin baik secara langsung maupun di social media kepada masyarakat termasuk terkait informasi pada label kemasan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) juga memiliki *tagline* yang selalu digaungkan disetiap edukasi yang diberikan yaitu “ Cek KLIK” yang merupakan akronim Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa dengan harapan masyarakat melakukan hal tersebut dalam memilih produk yang akan dikonsumsi.

### C. Analisis Data

1. Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

Penguraian tentang Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa adalah temuan riset langsung ke lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin. Hasil wawancancara yang penulis lakukan bahwa sebenarnya Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin menerapkan dua sistem pengawasan terhadap peredaran produk pangan olahan, yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. *Pre-Market*

*Pre-Market* ini merujuk pada serangkaian kegiatan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen atau distributor sebelum produk mereka diperkenalkan ke pasar atau konsumen. Ini mencakup tahap persiapan, pengujian, dan evaluasi untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kepatuhan hukum sebelum dijual atau didistribusikan. Konsep *pre-market* umumnya diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk industri makanan, obat-

---

<sup>6</sup> “BBPOM Yogyakarta | Selamat Datang - Mengenal Badan POM Lebih Dekat,” diakses 22 Desember 2023, <https://bbpom-yogya.pom.go.id/708-judul-mengenal-badan-pom-lebih-dekat.html>.

obatan, perangkat medis, dan produk-produk lainnya.

b. *Post-Market*

*Post-Market* ini merujuk pada fase setelah suatu produk telah diperkenalkan ke pasar atau telah dijual kepada konsumen. Tahap ini melibatkan kegiatan pengawasan, pemantauan, dan manajemen risiko produk setelah produk tersebut berada dalam peredaran. Tujuan utama *post-market* adalah untuk memantau kinerja produk di pasaran, mendeteksi potensi masalah atau risiko yang mungkin muncul, serta mengambil tindakan korektif atau pencegahan yang sesuai.

Dua bentuk pengawasan ini termasuk dalam pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah tindakan pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dimulai dengan tujuan mencegah terjadinya kegiatan yang tidak sesuai. Sebaliknya, pengawasan represif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan telah dilaksanakan atau selesai.

Menurut penulis, pengawasan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sudah sesuai dengan teori yang penulis paparkan di bab II yaitu mengenai fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang tertera pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Adapun tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yaitu menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) pasal 3 ayat (1) Tentang Fungsi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yaitu:

- 1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Pelaksanakan kebijakan pedoman nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan standar di bidang pengawasan sebelum dan pengawasan selama beredar.
- 4) Melakukan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
- 6) Memberikan nasihat dan pengawasan teknis di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 7) Melaksanakan tindakan terhadap pelanggaran ketentuan hukum di dalam undang-undang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
- 9) Pengelolaan barang milik Negara atau kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
- 10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).



11) Melaksanakan dukungan yang bersifat substansif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

Pengawasan sebelum beredar, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1), merupakan bentuk pengawasan terhadap obat dan makanan sebelum sampai ke pasar. Pengawasan setelah dan selama beredar, sesuai dengan yang dijelaskan pada ayat (1), merupakan bentuk pengawasan terhadap Obat dan Makanan selama beredar guna memverifikasi bahwa produk tersebut memenuhi standar, persyaratan keamanan, efektivitas, dan kualitas yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan penegakan hukum jika diperlukan.

Pengawasan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) khususnya pada level UPT seperti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarrmasin hanya berupa pengawasan *Post Market* untuk produk pangan olahan dengan izin PIRT (Prosuksi Insudtri Rumah Tangga) maupun MD (makanan yang diproduksi didalam negeri) atau ML (makanan yang diproduksi di luar negeri). Namun untuk produk yang mengajukan izin ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) (produk MD atau ML) dilakukan pendampingan terkait sarana dan proses pengajuan produk sebelum akhirnya diterbitkan nomor izin edar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pusat.

Di dalam fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang tertera di Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

Tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) menyebutkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mengawasi sebelum dan selama produk beredar, hal ini mengacu pada pengawasan *pre market* dan *post market*. Adapun pengawasan sebelum beredar yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yaitu *pre market* dan pengawasan selama beredar adalah *post market*.

Adapun jika dilihat dari kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) pasal 4 menyebutkan Tentang Kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yaitu:

- a. Mengizinkan sirkulasi produk dan menerbitkan sertifikat yang sesuai dengan standar, persyaratan keamanan, efektivitas atau manfaat dan kualitas. Selain itu, melakukan pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan kegiatan intelijen dan penyidikan dalam lingkup pengawasan obat dan makanan dengan mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Menetapkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam kewenangan ini menyebutkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) melakukan kegiatan intelijen dan peyelidikan dalam lingkup pengawasan obat dan makanan dengan mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang menyebutkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) melakukan razia ke pasar atau pengawasan pada produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) salah satunya yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

Dalam Islam perdagangan yang adil dan jujur menurut Al-Quran dapat diartikan sebagai perdagangan yang tidak melibatkan penindasan atau perlakuan tidak adil (*zhalim*) dari pihak penjual maupun pembeli.

Allah berfirman dalam QS.Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi:<sup>7</sup>

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ  
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.

Dalam konteks perdagangan, ayat tersebut mengandung perintah untuk melindungi konsumen, di mana pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi. Dalam analisis hukum Islam, kebenaran dan

---

<sup>7</sup> Al-Qur'an dan terjemah, Hlm. 62.

ketepatan informasi yang disampaikan oleh seorang pelaku usaha ketika mempromosikan barang dagangannya memiliki peran yang sangat penting. Informasi yang harus diberikan kepada konsumen tidak hanya terkait dengan kuantitas dan kualitas, melainkan juga mencakup informasi mengenai tanggal kadaluarsa, serta perlindungan terhadap keyakinan agama terkait halal dan haram.

Dalam analisis hukum Islam, kebenaran dan ketepatan informasi yang disampaikan oleh seorang pelaku usaha ketika mempromosikan barang dagangannya memiliki peran yang sangat penting bagi para konsumen yang mengonsumsinya. Salah satu dampak dari kurangnya saling pengertian adalah ketidaksesuaian antara karakteristik atau kriteria barang yang disampaikan oleh pelaku usaha dengan harapan konsumen, yang dapat menyebabkan penyesalan sebagai tanda kerusakan hubungan saling pengertian. Islam menekankan keberadaan elemen keadilan, kejujuran, dan transparansi yang bersumber dari nilai-nilai keimanan dalam praktik perdagangan.

2. Kendala dalam pelaksanaan peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa
  - a. Kendala dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin menyebutkan bahwa:
    - 1) Karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan wilayah pengawasan yang luas tidak memungkinkan Balai Besar Pengawas

Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dalam melaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha. Selain itu upaya lain yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap permasalahan tersebut yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap apa yang dikonsumsi. Terdapat bidang Informasi, komunikasi dan edukasi di BBPOM di Banjarmasin yang melakukan kegiatan Informasi dan Edukasi secara rutin baik secara langsung maupun di social media kepada masyarakat termasuk terkait informasi pada label kemasan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) juga memiliki *tagline* yang selalu digaungkan disetiap edukasi yang diberikan yaitu “Cek KLIK” yang merupakan akronim Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa dengan harapan masyarakat melakukan hal tersebut dalam memilih produk yang akan dikonsumsi.

- 2) Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarrmasin beberapa tahun, produk dengan izin PIRT yang ditemukan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dengan alasan kurangnya modal, ketidaktahuan bahwa tanggal kadaluwarsa wajib dicantumkan dan lain sebagainya. Pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) telah melakukan berbagai edukasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Namun setelah penulis mewawancari para pelaku usaha masih ada yang belum terjamah akan sosialisasi ataupun

edukasi oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

Sedangkan jika dilihat dari wawancara kepada pelaku usaha masih banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, meskipun semuanya mengetahui kewajiban tersebut yang mana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 7 (b) yang berbunyi: *“memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”*.<sup>8</sup>

Menurut penulis, dari hasil wawancara pelaku usaha dan pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin yang menjadi titik fokus dari permasalahan ini ialah pentingnya melaksanakan kewajiban masing-masing berbagai sektor pengawasan terutama pengawasan pada peredaran pangan olahan. Pelaku usaha seharusnya menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan produk yang dijual sesuai dengan peraturan dan menumbuhkan kesadaran pada diri akan pentingnya tanggal kadaluwarsa untuk keamanan konsumen serta mencari informasi tentang keamanan pangan secara mandiri untuk menambah pengetahuan dikarenakan tidak memungkinkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin memberikan edukasi kepada seluruh pelaku usaha di

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

Kalimantan Selatan secara merata dan rutin dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan wilayah pengawasan yang luas. Selain itu konsumen agar berhati-hati terhadap produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa demi keamanan konsumen serta menjadi evaluasi kepada pelaku usaha jika produknya tidak terjual.